



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 76/Pdt.G/2014/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima dalam Persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";
melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Bertani, tempat kediaman di Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2014 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor 76/Pdt.G/2014/PA.BM tanggal 13 Januari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Posita :

- 1 Pada tanggal 19 Desember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo , Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/05/I/2012 tanggal 20 Desember 2011) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selama 10 bulan ; Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : a. Anak (L) umur 1 tahun 6 bulan ;
- 3 Kurang lebih sejak bulan Juni 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
 - a Tergugat suka mencacimaki Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakiti hati ;
 - b Tergugat bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah ;
- 4 Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, / Tergugat sering memukuli Penggugat /Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;
- 5 Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Agustus 2012, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- 6 Bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
- 7 Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh a. Kepala Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nomor : 470/13/62/2013, untuk itu penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM PETITUM :

A. Primer

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat Terhadap Penggugat ;
- 3 Membebaskan penggugat dari membayar biaya perkara ini karena miskin ;

B. Subsidair

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN/ATAU menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti sesuai relas panggilan Nomor: 76/Pdt.G/2014/PA.BM tanggal 24 Januari dan 31 Januari 2014 ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun dan damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil Mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya di bacakan gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

- 1 Asli surat keterangan tidak mampu No. 470/13/62/2013 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Tambe kecamatan Bolo Kabupaten Bima tanggal 16 Januari 2014 setelah diperiksa oleh ketua majelis selanjutnya diberi tanda P-1;
- 2 Foto Copy KTP. Nomor 5206024107851209 yang dikeluarkan oleh Propinsi Nusatenggara Barat tanggal 18 Oktober 2012 dan telah dibubuhi meterai 6.000 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi tanda P-2;
- 3 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/I/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima tanggal 20 Desember 2011 dan telah dibubuhi meterai 6.000 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama: 1. Saksi I dan 2.Saksi II, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling



mendukung dan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- 1 Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan damai namun akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas mencari nafakah dan ketika terjadi pertengkaran terguigat tidak segan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ;
- 3 Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama $\pm 1,5$ tahun sampai sekarang ;
- 4 Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat pernah dinasehati agar tetap hidup rukun dan damai dalam rumah tangga oleh saksi, dan orang tua-tua, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan , maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;



Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat telah dibuktikan dengan bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan Bukti P.3 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka mencaci maki penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakiti hati , tergugat bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah dan puncaknya telah pisah tempat tinggal selama $\pm 1,5$ tahun telah diupaya damaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formal maupun secara



materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- 1 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat malas mencari nafkah dan suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ;
- 2 Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah pisah tempat tinggal selama \pm 1,5 tahun lamanya dan Tergugat yang tinggalkan Penggugat ;
- 3 Penggugat pernah dinasehati agar tetap bersabar menunggu Tergugat oleh saksi, dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitikberatkan pada ikatan bathin dan ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT. QS. Ar Rum ayat 21 :



Artinya Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, dan bahkan lebih jauh lagi Al Qur'an menitikberatkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami istri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami istri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin /ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal selama ± 1, 5 tahun Tergugat sendiri yang meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa setahu Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga tokoh masyarakat dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan namun tidak membuatkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat menceraikan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum



Islam yang juga menyebutkan bahwa “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu menetengahkan pendapat para Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء طلاق

Artinya: Diwaktu si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan thalak si suami (Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi)

Menimbang bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan Ulama Islam tersebut diatas sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri didalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 , tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 , maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN . Kantor Urusan Agama Kecamatan) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan pegawai pencatat nikah (PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan) yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2014 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek
- 3 Menjatuhkan Talak satu Bain Sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 5 Biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 19 Pebruari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1435 Hijriah oleh kami Drs. H. YUSUF ISMAIL, SH.MH sebagai Ketua Majelis, H. AHMAD GANI, SH. dan MULYADI, S.Ag masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh ARIFUDDIN YANTO sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

t.t.d.

Drs. H. YUSUF ISMAIL, SH.MH

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

H. AHMAD GANI, SH.

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

MULYADI, S.Ag

PANITERA PENGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

ARIFUDDIN YANTO

Perincian biaya;

1	Proses	-----Rp.	60.000,-
2	Panggilan	-----Rp.	150.000,-
3	Meterai	-----Rp.	6.000,-
Jumlah		-----Rp.	216.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bima
Panitera,

H. Abubakar Mansur, SH.